



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR,
DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menerapkan sistem informasi manajemen keuangan negara yang terintegrasi perlu didukung oleh Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) agar terwujud tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara dalam pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, perlu menunjuk Pejabat/ Pegawai untuk ditetapkan sebagai User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/ PMK.05/ 2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);
5. Peraturan Menteri Keuangan 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.
- KESATU : Menetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 02 Januari 2024

SEKRETARIS,

TTD

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



FARAH AGUSTINA SETIAWATI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
 ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
 KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
 APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	H. SUWANTO, S.H., M.H NIP. 197205212009121001 Penata Tk. I / III / d	Approval	KPA, Approver Aset, Approver Persediaan,
2.	INEKE SETIYANINGSIH, S.Sos NIP. 198310032009122001 Penata Tk. I / III / d	Administrator dan Validator	Pejabat Pembuat Komitmen, dan Administrator
3.	NAJMI HIDAYATI NIP. 198506082007012003 Pengatur Tk. I / II / d	Validator	PPSPM, dan Validator Aset
4.	AHMAD ERWAN RIFANI NIP. 198308292008111001 Penata Muda / III / a	Operator	Bendahara Pengeluaran, Operator Piutang, Operator Pelaporan, Operator Komitmen
5.	SYAIFUL ANWAR, BS NIP. 197411272007101001 Penata Muda / III / a	Operator	Bendahara Pengeluaran Pembantu
6.	JAINAL ABIDIN NIP. 198207122009101001 Pengatur Tk. I / II / d	Operator	Operator Persediaan, Operator Aset
7.	SYA'BANI RONA BAIKA, S.Kom NIK. 6306014702920002 PPNPN	Operator	Operator Pembayaran, Operator Komitmen
8.	APRIADI RAKHMAN, S.Kom NIK. 6306052204890002 PPNPN	Operator	Operator Anggaran

Ditetapkan di Kandangan
 pada tanggal 02 Januari 2024
 SEKRETARIS,

TTD

SUWANTO



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
 Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

FARAH AGUSTINA SETIAWATI

